

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) berdasarkan fakta atau fenomena ilmiah.¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral (Angito & Setiawan, 2010). Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Metode kualitatif yang digunakan peneliti adalah pendekatan studi kasus di Pengadilan Negeri Blora, dimana dengan pendekatan studi kasus ini peneliti dapat memperoleh kebenaran dari permasalahan.

B. Latar Penelitian

Terkait latar penelitian ini yaitu mengenai tindakan *illegal logging* oleh Pardi als Gunadi als Gundik Bin Sarijan, lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Pengadilan Negeri Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah. Lokasi Penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputusnya perkara Nomor

¹ Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar. *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008)

45/Pid.B/LH/2020/PN Bla yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh Penulis. Selain itu Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan dan pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging. Oleh karena itu guna menjawab terkait dengan permasalahan ini peneliti juga melakukan wawancara di KPH Randublatung Blora.

C. Fokus Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, Penelitian studi kasus pada umumnya berkaitan dengan pengamatan suatu peristiwa serta masalah-masalah sosial aktual yang sedang terjadi dalam suatu objek penelitian secara umum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Blora tempat dimana perkara Nomor : 45/pid.B/LH/2020/PN Bla di putus serta di KPH Randublatung Blora adalah sebagai pengelola wilayah hutan dikawasan Blora atau tempat terjadinya perkara.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Bahan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang digunakan peneliti untuk memperkaya teori dan kepustakaan adalah berupa dokumen pemerintah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik

penelitian.² Untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dianalisis peneliti juga mengambil data-data yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Blora.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Blora dan Wakil Administrasi KPH Randublatung Blora.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan beberapa hal, antara lain :

- Wawancara (*Interview*) dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Panitera Muda Pengadilan Negeri Blora, serta melakukan wawancara bersama wakil administrasi KPH Randublatung Blora.
- Penelitian Kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hal. 121

F. Teknik Keabsahan Data

Upaya untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memastikan data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang terpercaya dan tahun terbit yang masih relevan sehingga substansinya masih dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu peneliti memilih jurnal-jurnal terbaru dan putusan perkara tahun 2020 untuk menunjang keabsahan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti secara langsung wawancara bersama Panitera Pengadilan Negri Blora dan WAKA KPH Randublatung untuk mendapatkan data-data yang terperinci dan terpercaya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian yang bersifat deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang dimunculkan. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penerapan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana penebangan liar yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negri Blora maupun dari KPH Randublatung Blora, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

Data yang Penulis dapatkan dianalisa, disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih

dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.³

³ Sacipto, R. (2019). Tinjauan Wawasan Kaum Milineal Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).